

PANDANGAN ISLAM TERHADAP HUKUM NIKAH SAMBUT
(Studi kasus di Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir Riau)

Disusun oleh:

Zulqarnain, M.Hum, Ph.D, Sopian, S.H, M.SI, Mashudi Hariyanto, S.HI.,ME,
Asiyah, S.Ag.,M.HI, Kailani, S.HI, M.Sy
[*masyhudhi@gmail.com*](mailto:masyhudhi@gmail.com)

Dosen IAI Nusantara Batanghari, Provinsi Jambi

ABSTRAK

Manusia sebagai makhluk sosial yang senantiasa berkembang, dan perkembangan tersebut tidak selamanya sejalan dengan kehendak dan tujuan syariat. Seperti dalam pernikahan yang terjadi di Kecamatan Mandah Inhil Riau. Disana berlangsung dan berkembang sebuah kebiasaan di tengah masyarakat, dimana seorang laki-laki menikahi perempuan yang sedang hamil karena perzinaan. Sedangkan laki-laki yang menghamili tidak bersedia untuk bertanggung jawab atas perbuatannya atau bahkan lari meninggalkan perempuan yang telah ia hamili. Dalam permasalahan ini, apabila laki-laki yang menghamili itu jelas, maka laki-laki tersebut dan pihak perempuan yang mencarikan laki-laki lain yang bersedia menikahi perempuan yang telah dihamili. Namun apabila laki-laki yang menghamili pergi tanpa memberi kabar berita, atau bahkan pihak perempuan tidak tahu siapa laki-laki yang menghamilinya, maka pihak keluarga perempuan yang mencari laki-laki yang bersedia menikahi anaknya yang telah dihamili. Nikah sambut yang terjadi di Kecamatan Mandah merupakan persoalan Aktual yang berkembang di tengah masyarakat mayoritas Islam, namun bukan hal yang asing bagi masyarakat karena, nikah sambut sudah berkembang sejak puluhan tahun yang lalu. Untuk itu pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yang bersifat yuridis sosiologis. Peneliti berusaha mendiskripsikan fakta-fakta yang terjadi di lapangan, gejala dalam suatu peristiwa secara aktual sebagaimana adanya pada saat penelitian berlangsung tanpa memperlakukan secara khusus pada peristiwa tertentu.

Kata Kunci: Islam, Nikah Sambut

A. PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan lembaga yang suci dapat dibuktikan dari tata cara melangsungkannya. Perkawinan bukan hanya perbuatan akad biasa

sebagaimana dikenal dalam perkawinan perdata.¹ Lebih dari itu perkawinan merupakan perbuatan yang memiliki nilai keakhiratan (*falah oriented*). Sedangkan hukum melakukannya bergantung pada kondisi subyek hukumnya.²

Dalam pandangan Islam pernikahan tidak hanya persoalan hukum dan memiliki penghargaan sosial di mata masyarakat; akan tetapi lebih dari itu pernikahan juga memiliki nilai-nilai ibadah. Dari aspek hukum, perkawinan merupakan perbuatan (peristiwa) hukum *rechts feit*, yakni : “ perbuatan dan tingkah laku hukum yang membawa akibat hukum.”³

Dalam hukum keluarga, dimana hukum memiliki fungsi atau peran penting dalam sebuah kehidupan manusia. Hukum keluarga memiliki kedudukan atau fungsi mengatur hubungan timbal balik (*internal*) antara sesama anggota keluarga dalam sebuah keluarga Islam tertentu, fungsi keluarga Islam dalam keluarga muslim adalah sebagai pengatur mekanisme hubungan timbal balik antara sesama anggota keluarga dalam sebuah keluarga muslim.

Adapun tujuan pensyariaan hukum keluarga Islam bagi keluarga muslim secara ringkas yaitu untuk mewujudkan kehidupan keluarga muslim yang bahagia dan sejahtera.⁴ Pernikahan merupakan sebuah akad yang sakral mengandung nilai ibadah dan muamalah, setiap yang mau melangsungkan pernikahan harus memenuhi syarat serta rukun yang telah ditetapkan oleh Islam. Setiap perubahan zaman, lingkungan dimana sebuah masyarakat

¹Dalam Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dijelaskan, “Undang-undang memandang soalperkawinan hanya dalam hubungan-hubungan perdata.” Lihat juga R. Subekti, R. Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, ed. revisi, cet. XXXIV (Jakarta: Pradnya Paramita, 2006) hlm. 8

²Penulis kitab *mughni* mengatakan berkenaan dengan hukum menikah terbagi kepada tiga macam. *Pertama*; orang yang takut terjerumus ke dalam pelanggaran, menurut puqaha secara keseluruhan’ untuk menjaga kesucian dirinya maka orang seperti ini nikah menjadi wajib atasnya. *Kedua*; orang yang syahwatnya bergejolak, dimana dengan menikah ia bisa menyelamatkan dirinya berbuat maksiat, maka menurut pendapat *ashbur ra’yi* dalam keadaan seperti ini nikah hukumnya sunnah atasnya dan itu pula yang menjadi pendapat para sahabat. *Ketiga*; bagi orang yang tidak mempunyai nafsu birahi, baik karena lemah syahwat atau karena suatu penyakit, maka tidak menikah lebih baik baginya. Syeh hasan Ayub, Terr, *fikih keluarga*, Jakarta: pustaka Al-kautsar, 2005. Hal. 6-7

³Abdurrahman Ghazali, *fikih Munakahat* (jakarta:kencana 2006), hal. 81.

⁴Abdurrahman Ghazali *op.cit*, hal. 81. *Ibid.*, hal. 31-32.

berkembang selalu melahirkan sesuatu yang baru, begitu juga dengan bentuk pernikahan. Apa yang belum ditemukan pada masa awal Islam, para sahabat serta masa tabi'an mungkin akan ditemukan dimasa sekarang. Namun Islam melalui al-Quran dan Sunnah Rasul SAW, tetap memberikan standar keabsahan hukum untuk sesuatu yang akan terjadi dimasa mendatang.

Manusia sebagai makhluk sosial yang senantiasa berkembang, dan perkembangan tersebut tidak selamanya sejalan dengan kehendak dan tujuan syariat. Seperti dalam pernikahan yang terjadi di Kecamatan Mandah Inhil Riau. Disana berlangsung dan berkembang sebuah kebiasaan di tengah masyarakat, dimana seorang laki-laki menikahi perempuan yang sedang hamil karena perzinaan. Sedangkan laki-laki yang menghamili tidak bersedia untuk bertanggung jawab atas perbuatannya atau bahkan lari meninggalkan perempuan yang telah ia hamili. Dalam permasalahan ini, apabila laki-laki yang menghamili itu jelas, maka laki-laki tersebut dan pihak perempuan yang mencarikan laki-laki lain yang bersedia menikahi perempuan yang telah dihamili. Namun apabila laki-laki yang menghamili pergi tanpa memberi kabar berita, atau bahkan pihak perempuan tidak tahu siapa laki-laki yang menghamilinya, maka pihak keluarga perempuan yang mencari laki-laki yang bersedia menikahi anaknya yang telah dihamili.

Sebagai kompensasi bagi laki-laki yang bersedia menikahi perempuan tersebut ada dua kebiasaan yang berkembang di tengah masyarakat. *Pertama* laki-laki yang menghamili perempuan tersebut mencarikan seorang laki-laki lain yang bersedia menikahi perempuan yang telah ia hamili dengan jalan memberikan upah berupa uang atau lahan perkebunan. *Kedua* apabila laki-laki yang menghamili perempuan tersebut tidak ditemukan atau lari meninggalkan tanggung jawab, maka pihak keluarga perempuan yang telah dihamili mencarikan laki-laki lain yang bersedia menikahi anaknya. Alternatif ini terdapat dua bentuk pula. Pertama keluarga perempuan yang telah dihamili mencarikan laki-laki yang bersedia menikahi anaknya atas dasar kesepakatan, dalam artian tidak dibayar dan yang kedua dengan cara dibayar, dimana pembayaran tersebut dikeluarkan oleh keluarga pihak perempuan yang telah

dihamili. Pernikahan seperti ini Bagi masyarakat Kecamatan Mandah disebut dengan nikah sambut.⁵ praktek nikah seperti yang penulis jelaskan di atas sudah berlangsung puluhan tahun yang lalu, berdasarkan hasil survei awal di lapangan. Secara administrasi tim penulis tidak menemukan catatan secara formal berapa jumlah pelaku nikah sambut yang sudah terjadi di kecamatan mandah, karena baik di catatan Rukun Tetangga (RT) lembaga Adat, lembaga Desa, maupun di kantor kepala Urusan Agama(KUA) Kecamatan tidak pernah melakukan pencatatan berkenaan permasalahan ini. Meskipun secara hukum Islam pernikahan seperti ini membawa dampak hukum yang berkelanjutan, baik secara perwalian bagi anak perempuan maupun hak atas kewarisan kedepannya nanti. Data yang penulis temukan dalam penulisan ini hanya berdasarkan keterangan warga-warga yang betul-betul mengetahui dan dibenarkan oleh warga-warga yang lain, serta dibenerkan oleh tokoh masyarakat setempat terkait siapa saja pelaku nikah sambut di kecamatan Mandah Indragiri Hilir tersebut.

B. METODE PENELITIAN

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yang bersifat yuridis sosiologis. Peneliti berusaha mendiskripsikan fakta-fakta yang terjadi di lapangan, gejala dalam suatu peristiwa secara aktual sebagaimana adanya pada saat penelitian berlangsung tanpa memperlakukan secara khusus pada peristiwa tertentu.

2. Jenis dan Sumber Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah model analisis data mengalir, yang menurut Miles dan Huberman yang pada prinsipnya kegiatan analisis data ini dilakukan sepanjang kegiatan penelitian (*during data collection*), dan kegiatan yang paling inti

⁵Wawancara dengan bapak M.Ali salah satu Anggota LPM yang ada di Kecamatan Mandah tanggal 15 Oktober 2017

mencakup menyederhanakan data (*data reduction*), penyajian data (*data display*) serta menarik kesimpulan (*making conclusion*). Reduksi data merupakan serangkaian kegiatan pengorganisasian data sehingga dapat membantu serta memudahkan peneliti dalam melakukan analisis selanjutnya. Tumpukan data yang didapatkan di lapangan akan direduksi dengan cara merangkum, meresume, kemudian mengklasifikasikannya sesuai dengan kebutuhan penelitian. Sajian data merupakan upaya peneliti untuk mendapatkan gambaran dari data yang telah diperoleh serta hubungannya dengan fokus penelitian yang dilaksanakan, untuk itu sajian data dapat dibuat dalam bentuk bagan, tabel dan lain-lain sebagainya.

Menarik kesimpulan merupakan kegiatan akhir dari proses analisis data, yaitu dengan cara merumuskan kesimpulan penelitian, baik kesimpulan sementara maupun kesimpulan akhir. Kesimpulan sementara dapat dibuat terhadap setiap data yang ditemukan pada saat penelitian sedang berlangsung, dan kesimpulan akhir dapat dibuat setelah seluruh data dianalisis.

Pengambilan data dari sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi obyek/situasi sosial yang diteliti.⁶

Pada penelitian ini penulis memperoleh sumber data sebagai berikut :

- a. Masyarakat yang menyaksikan nikah sambut atau pihak keluarga pelaku nikah sambut yang bisa penulis mintai keterangan
- b. Kepala Kantor Urusan Agama(KUA), Tokoh masyarakat baik tokoh Agama, tokoh adat, pemuka masyarakat yang ada di Desa maupun yang ada di Kecamatan Mandah Indragiri Hilir Riau.
- c. Warga masyarakat sekitar sebagai sumber informasi penunjang dalam penelitian ini.

⁶Sugiyono, *op. cit.*, hal. 300.

C. PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

1. Praktek nikah sambut di kecamatan Mandah Indrgiri hilir Riau.

Nikah sambut yang terjadi di Kecamatan Mandah merupakan persoalan Aktual yang berkembang di tengah masyarakat mayoritas Islam, namun bukan hal yang asing bagi masyarakat karena, nikah sambut sudah berkembang sejak puluhan tahun yang lalu.⁷ Pelaksanaan nikah sambut di Kecamatan Mandah memiliki nilai transaksi yang secara langsung tidak bisa dipertanggung jawabkan oleh pihak-pihak yang terlibat. Karena tidak ada aturan hukum yang mengatur, baik itu hukum adat maupun hukum positif. Apabila salah satu diantara para pelaku nikah sambut mungkir dari janji sebelum pernikahan terjadi, maka diantara keduanya tidak pernah saling bisa menuntut, seakan semua itu berlalu begitu saja. Sedangkan dampak dari semua itu bisa diterima oleh pihak perempuan beserta keluarga dan dampak tersebut juga bisa diterima oleh laki-laki yang bersepakat menikahi perempuan yang hamil tersebut.

Nikah sambut berawal dari seorang laki-laki menikahi perempuan yang sedang hamil karena perzinahan. Sedangkan laki-laki yang menghamili tidak bersedia untuk bertanggung jawab atas perbuatannya atau bahkan lari meninggalkan perempuan yang telah ia hamili. Dalam permasalahan ini, apabila laki-laki yang menghamili itu jelas, maka laki-laki tersebut dan pihak perempuan yang mencarikan laki-laki lain yang bersedia menikahi perempuan yang telah dihamili. Namun apabila laki-laki yang menghamili pergi tanpa memberi kabar berita, atau bahkan pihak keluarga perempuan tidak tahu siapa laki-laki yang menghamilinya, maka pihak keluarga perempuan yang mencari laki-laki yang bersedia menikahi anaknya yang telah dihamili.

⁷Wawancara dengan buk Normah warga masyarakat, tanggal 30 Juli 2018

Sebagai kompensasi bagi laki-laki yang bersedia menikahi perempuan tersebut ada dua kebiasaan yang berkembang di tengah masyarakat. *Pertama* laki-laki yang menghamili perempuan tersebut mencarikan seorang laki-laki lain yang bersedia menikahi perempuan yang telah ia hamili dengan jalan memberikan upah berupa uang atau lahan perkebunan yang sudah bisa dihasilkan. *Kedua* apabila laki-laki yang menghamili perempuan tersebut tidak ditemukan atau lari meninggalkan tanggung jawab, maka pihak keluarga perempuan yang telah dihamili mencarikan laki-laki lain yang bersedia menikahi anaknya. Alternatif ini terdapat dua bentuk pula. *Pertama* keluarga perempuan yang telah dihamili mencarikan laki-laki yang bersedia menikahi anaknya atas dasar kesepakatan, dalam artian tidak dibayar dan yang kedua dengan cara dibayar, dimana pembayaran tersebut dikeluarkan oleh keluarga pihak perempuan yang telah dihamili. Pernikahan seperti ini Bagi masyarakat Kecamatan Mandah disebut dengan nikah sambut.

Berkenaan dengan pelaksanaan akad nikahnya, pada hakikatnya sama dengan pernikahan yang terjadi pada umumnya, mereka tetap memakai rukun dan syarat nikah sebagaimana yang ada di dalam Islam dan hukum positif yang berlaku, pernikahan mereka dilakukan secara resmi di Kantor Urusan Agama (KUA), dengan memakai saksi dan mahar yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, dan dinikahkan oleh wali pihak perempuan atau diwakilkan ke pihak KUA. Kemudian setelah pernikahan itu terlaksana langsung mengakibatkan perpindahan hak dan kewajiban, antara pihak laki-laki dan perempuan seperti kewajiban menafkahi istri, memelihara dan menafkahi anak setelah lahir, begitu juga dengan hak bagi laki-laki yang menikahi perempuan tersebut bergaul dengan wanita yang telah ia nikahi sebagaimana layaknya suami istri dan tidak menunggu masa tenggang sampai wanita tersebut melahirkan. Setelah terjadi akad nikah pihak laki-laki langsung tinggal bersama perempuan yang ia

nikahi. Berkenaan dengan adat istiadat pernikahan seperti peminangan, penentuan belanja, hari mengantar belanja dan penentuan hari pernikahan, semua proses itu tidak dilakukan. Nikah sambut terjadi apabila sudah mencapai kesepakatan antara kedua belah pihak atau ketiga belah pihak (pihak yang mengamili).⁸

2. Pandangan tokoh adat dan ulama kecamatan Mandah terhadap nikah sambut

Fenomena nikah sambut yang berkembang di Kecamatan Mandah membuat banyak ulama atau tokoh masyarakat berbeda pendapat dalam memandang keabsahannya. Sebagaimana diungkapkan oleh tokoh adat dan Ulama Kecamatan Mandah H. Said Usman Hamid, BA, dimana menurut beliau nikah sambut yang terjadi di tengah masyarakat merupakan sebuah upaya penyelamat bagi perempuan yang hamil di luar nikah ketika pria yang menghamili tidak mau bertanggung jawab atas perbuatannya. Di samping itu dalam Islam sangat menganjurkan untuk menutup 'aib sesama muslim oleh karena itu nikah sambut menjadi solusi dan sebuah kebolehan menurut beliau.⁹

Senada dengan itu di ungkapkan oleh pak Abdullah tokoh masyarakat Desa Bolak Raya ia mengtakan.

”Bahwa nikah sambut sebuah cara untuk meminimalisir Mudharat yang terjadi bagi perempuan dan pihak keluarga perempaun yang dihamili, lebih lanjut ia mengatakan dalam ayat yang berhubungan dengan *iddah* bagi seorang perempaun tidak ada ayat al-Qur’an yang menjelaskan tentang iddahnya seorang perempuan yang hamil diluar nikah, karena salah satu tujuan *iddah* adalah untuk menjelaskan kemana nasab anak yang dikandung oleh perempuan. Karena hamil diluar nikah tidak bisa dinasabkan kepada ayah biologisnya maupun

⁸Wawancara dengan pak Azmi salah satu warga masyarakat tanggal 22 Juli 2018

⁹ Wawancara H. Said Usman, *Tokoh adat, ketua PHBI kecamatan Mandah*

laki-laki lain yang bersedia menikahi wanita yang hamil tersebut, maka pernikahan tersebut boleh.¹⁰”

Selanjutnya ustadz Taufik selaku tokoh muda alumni Pesantren Candung Bukit Tinggi Sumatra Barat berpendapat:

”Praktek nikah sambut yang terjadi di Kecamatan Mandah bila dikaji secara pemahaman fikih, maka terjadi perbedaan pendapat. Namun menurut beliau pernikahan tersebut sah dengan merujuk kepada kitab *Tafsir Ayat-ayat Ahkam* karangan Ali as-Shabuni jilid 2 halaman 19-20, dimana dalam kitab tersebut berlandaskan al- Qur’an surah an-Nur ayat 3

”Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin”.

lebih lanjut ia mengatakan penafsiran ayat tersebut menerangkan bahwa:

’Aisah, Ali bin Abi Thalib, dan Ibnu Mas’ud berpendapat tidak membolehkan bentuk nikah sambut seperti yang terjadi di Kecamatan Mandah, namun bila merujuk kepada pendapat Umar dan Abu Bakar di dalam kitab yang sama menyatakan boleh, karena berpedoman kepada hadits bahwa yang haram tidak dapat membatalkan yang halal, dan begitu juga sebaliknya yang halal tidak dapat membatalkan yang haram dengan syarat wanita tersebut bertaubat.¹¹

Atas dasar pemahaman ini ustadz Taufik membolehkan nikah sambut yang terjadi di Kecamatan Mandah. Selanjutnya berkenaan dengan efek jera dari sebuah perbuatan zina, ustad Taufik berpendapat, bahwa efek jera atau hukuman dari perbuatan tersebut berbeda dengan masalah sah atau tidaknya pernikahan tersebut. Efek

¹⁰ Wawancara dengan salah satu pemuka masyarakat pak Abdullah, Tanggal 30 Juli 2018.

¹¹ Wawancara dengan Ustadz Taufik tokoh Agama Kecamatan Mandah tanggal 20 Juli 2018

jera ada pada bab tersendiri dan sah atau tidaknya pernikahan yang terjadi ada pada bab yang tersendiri pula.¹²

Pendapat yang berbeda diungkapkan oleh ustad Asnawi Mahmud yang merupakan tokoh ulama yang paling banyak diikuti oleh masyarakat Kecamatan Mandah. Namun menurut penulis beliau sebagai ketua MUI Kecamatan Mandah menjawab dengan menggunakan bahasa diplomatik untuk difahami. Ia mengatakan:

”Pada dasarnya hukum asal dari pernikahan tersebut adalah haram menurut Islam, keharaman tersebut terlihat dari beratnya hukuman bagi pelaku zina tersebut, kemudian beratnya hukuman tersebut seakan menunjukkan kepada pencegahan terhadap perilaku tersebut, Delik perzinaan ditegaskan dalam al-Qur’an dan sunnah. Hukuman bagi pelaku zina yang belum menikah (*ghairu muhsan*) didasarkan pada ayat al-Qur’an, yakni didera seratus kali. Sementara bagi pezina *muhsan* dikenakan sanksi *rajam*. *Rajam* dari segi bahasa berarti melempari batu.

<https://rismaalqomar.wordpress.com/2010/03/18/sanksi-pelaku-zina-dalam-perspektif-hukum-islam/> - [_ftn2Rajam](#) adalah melempari pezina *muhsan* sampai menemui ajalnya. Lebih lanjut ia mengatakan Allah melarang mencampur adukkan pekerjaan yang hak dengan yang bathil. beliau memahami adanya bentuk larangan dari perbuatan yang mencampuradukkan perilaku yang halal dengan perilaku yang bathil. Namun meskipun demikian hukum positif yang ada di Negara kita seperti Kompilasi Hukum Islam yang diciptakan oleh pemerintah, seakan memberikan peluang untuk menjadikan pernikahan itu boleh dengan dalih meminimalisir mudharat dan menyelamatkan perempuan dari mudharat yang lebih besar, oleh karena itu selaku umat manusia yang berpedoman kepada al-Qur’an dan sunnah tetap harus patuh dan menta’ati karena berdasarkan banyak ayat yang tercantum dalam al-Qur’an bahwa menta’ati Allah SWT, Rasul dan Ulil Amri sebuah

¹²*Ibid.*

kepatutan, karna Ulil Amri merupakan perpanjangan tangan dari aturan yang tersurat¹³ seperti al-Qur'an dan sunnah.¹⁴

Berbeda dengan pendapat ustadz Sabran, salah satu tokoh muda di Kecamatan Mandah. Ia berpendapat bahwa:

"Nikah sambut yang terjadi di Kecamatan Mandah adalah haram. Meskipun masalah hukum nikah sambut terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama terdahulu. Namun ia mengatakan laki-laki yang bersedia menikahi wanita yang hamil itu bisa tergolong dayyus. Kemudian jika mengatakan boleh dengan dasar pendapat ulama yang mengatakan kebolehan, maka ini akan berdampak buruk bagi kehidupan generasi ke depan dan sebuah kesenangan bagi orang kaya yang punya kemampuan, karena mereka lebih besar punya peluang untuk melakukan perzinahan kemudian dengan kekayaannya mereka lebih mudah untuk memberi upah kepada laki-laki lain yang bersedia menikahi perempuan yang telah ia hamili".

Terakhir menurut Kepala Kantor urusan Agama Kecamatan Mandah, Fackhruddi Rasyid,

"Ia mengaku bentuk praktek nikah sambut yang terjadi di Kecamatan Mandah merupakan masalah yang baru ia dengar, karena ia baru delapan bulan ditugaskan di Kecamatan Mandah. Namun berkenaan hukum nikah sambut itu sendiri, ia sebagai aparatur Negara tentu yang menjadi rujukan pertama dalam memandang masalah ini adalah Kompilasi Hukum Islam yang merujuk kepada salah satu Imam Mazhab yang membolehkan pernikahan ini, dimana kata beliau Menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 53 tentang kawin hamil adalah :

¹³Maksud beliau, al-Qur'an sebuah peraturan yang tertulis sebagai penjelas, namun kehadiran Ulil Amri lah yang bisa mengaplikasikan ayat-ayat al-Qur'an tersebut dalam bentuk perintah atau larangan yang nyata melalui peraturan-peraturan yang diciptakan dan sejalan dengan tujuan dan makna ayat-ayat alqur'an tersebut.

¹⁴Wawancara pribadi dengan Ustadz Asnawi Mahmud, tanggal 25 Juli 2018

1. Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.
2. Perkawinan dengan wanita hamil disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.

Ketika penulis bertanya kembali berkenaan dengan penjelasan KHI pasal 53 ayat 1 yang menjelaskan seorang wanita hamil di luar nikah dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya, sedangkan nikah sambut wanita yang hamil tersebut dinikahi oleh laki-laki lain yang bukan mengahimili wanita tersebut.

”Berkenaan dengan hal ini ia mengaku perlu ada pengkajian ulang, karena masalah ini baru ia temui. Kalaupun ada yang ia temui menikah dalam keadaan hamil selama ia ditugaskan di Kecamatan Mandah tetapi laki-laki yang hendak menikahi perempuan tersebut mengaku bahwa dia yang menghamilinya.”

Berbeda dengan KUA Fachruddi Rasyid yang baru ditugaskan selama enam bulan di Kecamatan Mandah. Pak Sarqawi yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandah selama empat tahun yang sekarang dipindah tugaskan ke Kecamatan Kateman, berdasarkan keterangan salah satu warga:¹⁵

“Bahwa KUA Sarqawi selama bertugas di Kecamatan Mandah apabila menemukan keganjilan terhadap wanita dan pria yang ingin melangsungkan pernikahan, seperti masalah hamil duluan, masalah perwalian, masalah perceraian wanita terhadap suaminya yang pertama tidak jelas, maka cukup dengan tambahan biaya pernikahan”.

3. Hukum menikahi wanita hamil menurut fiqh

Dalam persefektif Hukum Islam, perempuan hamil dibedakan kepada dua keadaan. *Pertama* perempuan yang diceraikan oleh suaminya dalam keadaan hamil, baik cerai hidup maupun cerai mati. *Kedua*, perempuan yang hamil karena perbuatan zina. Berkenaan

¹⁵ Wawancara dengan pak Wazri tokoh masyarakat, tanggal 2 September 2018

dengan perempuan yang cerai dalam keadaan hamil, apakah karena hidup atau cerai karena meninggal, maka iddahnya sampai ia melahirkan, sebagaimana firman Allah SWT. Dalam surah at-Talaq ayat 4.

وَالَّذِي يَبَسَّ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نَسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَالَّذِي لَمْ يَحِضْ وَأُولَاتُ
الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا

“Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya), Maka masa iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya”.¹⁶

Ayat ini memberi penjelasan tentang masa *iddah* perempuan hamil adalah sampai ia melahirkan. Dengan demikian hukum menikah dengan perempuan yang sedang hamil yang diceraikan atau ditinggalkan mati oleh suaminya adalah haram, sampai perempuan tersebut melahirkan, sebagaimana firman Allah SWT dalam surah al-Baqarah ayat: 235

“Dan janganlah kamu ber'azam (bertetap hati) untuk beraqad nikah, sebelum habis 'iddahnya”.¹⁷

Ayat ini memberi penegasan bahwa dalam keadaan iddah seorang perempuan diharamkan melaksanakan perkawinan, dan iddah perempuan hamil adalah sampai mereka melahirkan. Setelah mereka melahirkan maka habis masa iddahya dan sejak saat itu ia halal dinikahi. Berkaitan dengan hal ini berkata Ibnu katsir dalam tafsirnya para ulama telah bersepakat bahwa tidak sah akad nikah pada masa iddah. Dengan demikian jelas bahwa oleh karena masa iddah

¹⁶ Quran Tafsir Perkata, *Op. Cit.*, hal.558.

¹⁷ *Ibid.*, hal.

perempuan hamil itu sampai melahirkan, maka menikahi perempuan yang sedang hamil hukumnya haram.¹⁸

sedangkan hukum menikahi wanita hamil karena zina, dapat dilihat dari beberapa pendapat ulama Mazhab. dimana Wanita yang pernah melakukan zina, baik dalam keadaan hamil dari zina maupun tidak, boleh dan sah dinikahi oleh pria yang menzinahinya. Hal ini telah disepakati oleh jumhur ulama, baik dikalangan sahabat seperti Ali bin Abi Thalib, Ibnu Abbas, Ibnu Umar dan Jabir; dari kalangan tabi'ain seperti said ibn Musayyab, Urwah dan Zuhri; maupun dari kalangan ulama generasi ulama sesudahnya seperti Imam Malik, Imam Syafi'i, Rabi'ah Abi Tsaur dan lain-lain.¹⁹ Jadi bagi selain laki-laki yang menghamili perempuan tersebut diharamkan untuk menikahnya.²⁰ Akan tetapi Ibn Hazam mengatakan; keduanya boleh menikah dan bersenggama bila ia telah bertaubat dan telah dihukum dera (cambuk) sebagaimana hukuman bagi pezina. Pendapat ini berdasarkan kepada putusan hukum yang telah diterapkan oleh oleh sahabat Nabi yang telah melakukan hal seperti itu, antara lain diriwayatkan:

- a. Ketika jabir bin Abdillah ditanya tentang kebolehan mengawinkan dua orang yang telah berzina, maka ia berkata; boleh mengawinkannya, asalkan keduanya telah bertaubat dan memperbaiki sifat-sifatnya.
- b. Seorang lelaki tua telah mengajukan keberatannya kepada khalifah Abu Bakar, lalu berkata; hai Amirul Mu'minin putriku telah dikumpuli oleh tamuku, dan aku inginkan agar keduanya dikawinkan, ketika itu khalifah memerintahkan kepada sahabat lain untuk melakukan dera kepada keduanya kemudian dikawinkannya.²¹

¹⁸ Ibnu katsir, *tafsir Quran Al-Azim* Daruth Thayyibah Linnasyr wat Tauzi.tt' juz 3 hal.42

¹⁹ A.Hamdan Rasyid, *Op.Cit.*, hal. 184-185.

²⁰ Ahamd Rafiq, *Op.Cit.*, hal. 164-169.

²¹ Mahjiddin, *Masa'il Al-fiqh Kasus-kasus Aktual dalm Hukum Islam* (Jakarta: Radar Jaya

Kemudian berkenaan dengan laki-laki lain yang menikahi wanita yang hamil karena zina para ulama berbeda pendapat. Karena disatu sisi tidak termasuk dalam larangan yang ditetapkan oleh Allah SWT, maupun hadist Nabi. Dengan demikian dari sisi ini ia boleh dikawini. Namun dari sisi ia sedang hamil, berarti ia telah disetubuhi oleh seorang laki-laki dan ditinggalkan oleh laki-laki itu. Apakah perempuan yang sudah dicampurinya itu harus menjalani masa idah sebagaimana istri yang diceraikan oleh suami setelah digaulinya atau tidak. persoalan ini tidak ditemukan petunjuk yang pasti dalam al-Quran.²² Oleh karena itu permasalahan ini menjadi perbincangan dikalangan ulama fikih. Dengan demikian mengawini perempuan hamil karena zina termasuk kepada masalah khilafiyah; masing-masing melihat dari sudut pandang tertentu dan alasan tertentu.

Perbedaan pendapat para ulama dalam masalah ini, berawal dari perbedaan pendapat mereka tentang apakah persetubuhan dalam bentuk zina itu menyebabkan adanya kewajiban iddah terhadap perempuan yang berzina tersebut.

Menurut imam Malik Wanita pezina itu tidak boleh langsung dinikahi ia wajib beriddah beberapa kali *quru'* jika dengan berzina ia tidak hamil. Dan dengan melahirkan jika ia hamil, apabila ia mempunyai suami harap mencampurinya sampai iddah nya habis dengan beberap kali *quru'* atau melahirkan. Ini adalah pendapat Rabi'ah, At-tasuri al-Auzi dan Ishak, dan ia juga mazhab Maliki dan Hanbali. (rahim) wanita akan menjadi bersih (istibrad) dengan tiga kali haid atau dengan berlalunya tiga bulan. Sedangkan menurut imam Ahmad (rahim) wanita menjadi bersih dengan tiga kali haid, Ibnu Qudamah berpendapat bahwa untuk menjadikan rahim wanita itu bersih cukup dengan satu kali haid saja. Pendapat ini didukung oleh Ibnu Taymiyah. Namun mazhab Hanbali mensyaratkan syarat lain,

²² Offset, 2012), hal.50.
Amir Syarifiddin, *meretas Kebekuan Ijtihad* (Jakarta: Ciputat Press 2003) hal.194-195

untuk halalnya menikahi wanita pezina, yaitu harus bertaubat dari perbuatan zinanya.²³ Tidak boleh melansungkan akad nikah terhadap perempuan yang berzina sebelum jelas bahwa dia tidak hamil (استبراء) atau telah melalui tiga kali haid. Apabila dia tetap melaksanakan akad sebelum nyata bahwa dia tidak hamil, maka akadnya Fasid. Dan nikahnya wajib di faskh.²⁴

Wanita tersebut baru boleh dinikahi secara sah setelah melahirkan. Bahkan menurut imam Malik, jika ada pria menikahi wanita tersebut tanpa mengetahui bahwa ia sedang hamil maka setelah mengetahui, pria tersebut wajib menceraikannya. Jika ia telah menggaulinya, maka ia wajib memberi mahar mitsil (mas kawin yang sepadan)²⁵ dengan menikahi wanita yang sedang hamil dari zina, maka dikhawatirkan akan terjadi percampur adukan antara sperma laki-laki yang menikahinya secara sah.

Dengan demikian akan terjadi ketidakjelasan status anak yang akan dilahirkannya. Sebagaimana telah disabdakan Rasulullah SAW dalam hadits yang diriwayatkan Abu Daud:

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَسْقِ مَاءَهُ زَرْعَ غَيْرِهِ

Artinya: barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, maka janganlah menyiramkan air (seperma) nya kelahan orang lain. (HR. Ahmad, Abu Daud dan At-Tirmidzi)²⁶

Demikian juga disabdakan Rasulullah yang diriwayatkan Imam Al-Hakim:

لَا تُوْطَأُ حَامِلٌ حَتَّى تَضَعُ وَلَا غَيْرُ حَامِلٍ حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً

²³ Ali Mustafa Ya'kub, *fatwa Imam besar Masjid Istqlal* (jakarta: PT. Firdaus, 2007) cet ke 1. Dan syaikh muhammad bin Ibrahim Abu Asyi- Syaikh dkk Ifatwa-fatwa tentang wanita, Terr.

(jakarta: Darul Haq, 2001) hal.140-141

²⁴ Abdurrahman al-juzairi, *Kutabulfikhi 'ala Mazahibil Arba'at* (Bairut Libanon: Darul fikri, 2003), hal. 253

²⁵ Wahbah Zuhaili, *Al- Fiqhu al-Islami Wa Adillatuh*, (Damaskus , Dar el Fikr , 1997) juz VII. hal.149

²⁶ Abu Daud Sulaiman Bin al-Asy'ats bin Ishak, *Sunan Abu Daud* (Semarang: Cv Asy-Syifa), Jilid III. hal.69

Wanita yang sedang hamil tidak boleh digauli hingga ia melahirkan. Dan wanita yang sedang tidak hamil tidak boleh digauli hingga ia mengeluarkan darah haid satu kali. (HR. Ahmad dan Abu Daud).²⁷

Pendapat Imam Hanafi : Apabila wanita yang dizinai tidak hamil maka boleh beraqad (nikah) dengan orang yang bukan menzinainya . Dan apabila dia hamil maka boleh menikah dengan nya, tetapi tidak boleh berhubungan hingga dia melahirkan. Dengan alasan ; Perempuan yang dizinai tidak termasuk dalam wanita yang haram dinikahi , maka hukumnya menjadi mubah²⁸, karena Allah berfirman :

و احل لكم ما وراء ذلكم

Artinya : Dan dihalalkan bagimu apa yang terjadi dibelakang kamu .

Tidak ada perlindungan terhadap air mani orang yang berzina , dengan alasan bahwa tidak ditetapkan nasab atasnya. Hadits Nabi

الولد للفراش وللعاهر الحجر

Artinya : Anak itu pemilik bagi yang punya kasur dan bagi laki-laki yang berzina adalah kamar. (HR .jamaah kecuali abu daud) .

Hanya saja dilarang berhubungan dengan wanita hamil karena zina agar tidak becampurnya nasab. Sabda Rasul

من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقين ماءه زرع غيره

Artinya : Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah ia menyirami airnya kepada lading orang lain . (HR. Turmuzi)²⁹

Menurut pendapat Abu Yusuf, Tidak boleh melaksanakan akad nikah dengan wanita hamil karena zina , Karena apabila pernikahan itu dilakukan maka hukumnya batal(fasid)³⁰ Pendapat ini berdasarkan

²⁷ *Ibid.*, hal.159.

²⁸ Wahbah Zuhaili, *op.cit* hal. 150

²⁹ *ibid*

³⁰ Abdurrahman Ghazali, *fikih Munakahat* (jakarta:kencana 2006) hal. 256-257

al-Qur'an surah an-Nur ayat:3 dan di dukung oleh beberapa hadist, diantaranya yang bersumber dari Sa'id bin Musayyab. Bahwasanya seorang laki-laki mengawini seorang perempuan, maka ketika ia mengumpulinya, ia mendapati dalam keadaan hamil. Lalu ia melaporkan kepada Nabi SAW, maka Nabi mencaraikan keduanya dan memberikan perempuan itu mas kawin, kemudian di dera sebanyak seratus kali. Pendapat ini pula yang diikuti oleh Ibnu Qudamah, dengan menambahkan bahwa seorang laki-laki tidak halal mengawini perempuan yang diketahui sedang hamil karena berzina dengan orang lain, kecuali melalui dua syarat:

1. Perempuan tersebut telah melahirkan kandungannya.
2. Perempuan tersebut telah menjalani hukuman dera baik ia hamil maupun Tidak.³¹

Ibn Hazm berpendapat bahwa wanita hamil karena zina boleh dikawin atau dinikahkan walaupun belum melahirkan anaknya. Ibnu Hazm menjelaskan bahwa wanita hamil yang tidak boleh dikawinkan adalah wanita hamil yang diceraikan atau ditinggal wafat oleh suaminya. Wanita hamil selain dari hasil hubungan yang sah, boleh dikawinkan karena yang bersangkutan tidak berada dalam ikatan perkawinan dan tidak berada dalam waktu tunggu³² Dalam kaitan *arr-Raw'I al-bayan* Tafsir ayat al-ahkam min al-Qur'an bahwa ada dua pendapat tentang menikahkan wanita yang berzina

- a. Pendapat yang mengharamkan untuk menikahkan orang yang telah berzina, hal ini telah dikutip dari riwayat syidina Ali, Al Barra', A'isyah dan Ibnu Mas'ud mereka menyandarkan pendapat para zhahir dari firman Allah surah An-Nur ayat 3. Mereka berpendapat bahwa surah An-nur di atas memberikan suatu pemahaman menikahi mereka yang telah berzina.³³ dan lebih

³¹ Ibrahim Husaen, fikih perbandinagan Mazhab pernikahan(bandung: Mizan,2002 cet 1 hal.129

³²IbnHazm,al-Muhalla(Beirut:Daral-Jayl,2003),474-478

³³ Muhammad Ali Ashabuni, *rawa'I al-bayan Tafsir Ayat-ayat Al-ahkam min al-Quran*,

tegasnya dapat dilihat di akhir ayat yang berbunyi “Dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin disamping itu syidina Ali sungguh pernah berkata apabila seorang laki-laki berzina maka ia dipisahkan dengan istrinya, dan begitu pula sebaliknya”.³⁴

- b. Pendapat yang membolehkan untuk menikahi mereka yang telah berzina yaitu Abu bakar, Umar dan Ibnu Abbas dan ini adalah pendapat jumhur ulama yang meraka menyadarkan pendapatnya kepada salah satu sanad terakhir dari siti Aisyah bahwa Rasulullah Saw. Bahwa ditanya tentang seorang laki-laki yang berzina dengan seorang perempuan dan hendak menikahnya, lalu beliau brsabda “permulaannya adalah zina akhirnya adalah nikah dan sesuatu yang haram tidak dapat mengharamkan yang halal.”³⁵

Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 53 dijelaskan bahwa

- 1) Seorang wanita hamil diluar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya
- 2) Perkawinan wanita hamil yang disebutkan pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya
- 3) Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan pernikahan ulang setelah anak yang dikandungnya lahir.³⁶

Namun berkenaan dengan laki-laki lain (yang bukan menghamili) yang menikahi perempuan yang hamil tersebut KHI tidak memberikan rumusan. Kompilasi Hukum Islam hanya menjelaskan kebolehan menikahi wanita hamil oleh laki-laki yang menghamilinya di luar nikah untuk menikahi wanita yang telah ia hamili. Ketentuan KHI

(jakarta: daar al-Kutub al-islamiyah, 2001) hal.33

³⁴ Muhammad Ali Ashabuni, op.cit hal.33

³⁵ Ibid 39

³⁶Kompilasi Hukum Islam

merupakan pendekatan hukum adat. terjadinya ikhtilaf fiqh dalam ajaran fiqh dihubungkan dengan faktor sosiologis dan psikologis. Dalam hukum adat tersimpul azas, “ setiap tanaman yang tumbuh di ladang seseorang , dialah pemilik tanaman itu, walaupun bukan dia yang menanamnya.”. selain itu tujuan utam azas kebolehan kawin hamil adalah untuk memberikan perlindungan hukum yang pasti kepada anak yang dalam kandungan, walaupun anak tersebut statusnya adalah anak zina.³⁷

Jelaslah konteks diturunkannya ayat di atas, keharaman menikahi wanita hamil akibat zina bagi laki-laki yang tidak menghamilinya, adalah dalam rangka melindungi nilai dan martabat orang-orang yang beriman. Selain itu, juga untuk menundukkan secara sah, mengenai status anak yang lahir akibat zina tersebut. Secara hukum, anak zina hanya mempunyai hubungan kekerabatan kepada ibunya saja. Seperti juga halnya anak li’an, yaitu anak yang dinafikan oleh “bapaknya” dengan menuduh ibunya berzina³⁸

Analisa penulis terkait nikah sambut di Kecamatan Mandah Inhil Riau. Bahwa salah satu dampak negatif yang ditimbulkan oleh kebudayaan industri, era informasi dan globalisasi adalah semakin mencairnya nilai-nilai agama, kaidah-kaidah sosial dan asusila. Sebagai konsekwensi logis dari pergeseran tata nilai yang dianut oleh masyarakat industri dari tatanan hidup yang serba komunalistik dan bertumpu pada nilai-nilai spritual kepada pola hidup matrialistik, hedonistik dan bahkan skuler, maka tidak dapat dihindarkan terjadinya penyimpangan-penyimpangan terhadap ajaran-ajaran agama Islam.

Diantara penyimpangan terhadap ajaran-ajaran agama Islam yang dilakukan oleh masyarakat modern adalah kehidupan free sex yang semakin meningkat dan dilakukan secara terbuka serta dengan penuh

³⁷<https://smjsyariah89.wordpress.com/2012/10/05/hukum-menikahi-wanita-hamil-fikih-kontemporer/>

³⁸Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta:PTRaja Grafindo Persada 2006) Hal. 166

rasa bangga. Akibat dari semua itu maka banyak terjadi kehamilan diluar nikah yang menimbulkan kepanikan, baik bagi wanita yang bersangkutan maupun keluarganya.³⁹

Berhubungan dengan kajian penulis yang berkenaan dengan Legalitas Nikah sambut di Kecamatan Mandah Inhil Riau. Dimana menurut penulis, Islam sebagai agama yang universal, keuniversalan Islam tersebut bisa dibuktikan dengan bisa menjawab segala tantangan zaman. Sebagaimana ungkapan yang sering terdengar dikalangan para Fakar Hukum Islam”*al-syari’ah al-Islamiyyah shalihatun likulli zaman wa makan* --- Syari’at Islam selalu relevan dengan segala waktu dan tempat.” Ungkapan inilah paradigma dasar bagi penataan Hukum Islam, sekaligus menjadi keyakinan dikalangan umat Islam sepanjang masa.⁴⁰ Ciri-ciri hukum Islam sebagai agama universal diantaranya:

Pertama; Islam sebagai Agama yang diturunkan oleh Allah merupakan Agama yang dapat menjawab segala persoalan yang muncul, *kedua*; Ajaran Islam dapat menerima nilai-nilai universal yang dibawa harus moderenisasi dan globalisasi sepanjang nilai-nilai tersebut sesuai dengan ajaran Islam.⁴¹*ketiga* Mewujudkan kemaslahatan umum dan mencegah timbulnya mufسادah. Dalam hubungan ini dapat dikaji lebih jauh bahwa semua ketetapan hukum Islam selalu mengandung nilai kemaslahatan sosial. Kemaslahatan yang dikehendaki Islam bukan kemaslahatan yang memenuhi selera nafsu, tapi kemaslahatan yang lebih hakiki dan mendasar, yang menyentuh kepentingan umum bukan perorangan.⁴²

³⁹M.Hamdan Rasyid, *Fiqh Indonesia Himpunan-Himpunan Fatwa Aktual* (Jakarta : PT. Alwardi Prima, 2003), hal. 184.

⁴⁰Said Agil Husin Al-Munawar, *Hukum Islam & Pluralitas Sosial* (Jakarta: Penamadani, 2005), Cet.II, h. 22

⁴¹Majlis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa MUI Sejak Tahun 1975* (Jakarta: Erlangga, 2011), hal. 875.

⁴² Muhammad Tholha Hasan, *Islam dalam Bentuk Sosio Kultural* (Jakarta: Lantabora Press, 2005), hal 151-152.

Diperbolehkannya menikahi wanita hamil karena zina satu sisi menyelamatkan anak dan ibu yang akan melahirkan. Akan tetapi disisi lain justru ini merangsang perilaku masyarakat kedepan. Atau tidak memberi pengajaran bahkan dapat menjerumuskan yang lain kejurang yang sama, yaitu perzinaan. Oleh karena itu sangat penting memberikan kesadaran kepada masyarakat agar peristiwa semacam itu tidak terjadi. Apabila suatu adat kebiasaan yang ada dalam masyarakat menimbulkan kemudharatan meskipun ada mashlahat yang diperolehnya, maka haruslah didahulukan menghindari mudharatnya dari pada mencari mashlahatnya.

Para puqaha sepakat menetapkan, bahwa pada ashalnya persetubuhan itu diharamkan, namun dengan melakukan akad ia menjadi halal, namun apabila dalam akad tersebut terjadi perlawanan hukum terhadap wanita antara halal dan haram, maka yang diutamakan adalah hukum keharamannya.⁴³

Jika merujuk kepada substansi perkawinan sebagaimana terdapat dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yaitu: *pertama* Prinsip kesucian akad, artinya perkawinan harus dibangun dengan akad yang suci secara lahir dan batin antara calon mempelai pria dan wanita dan hendaknya didirikan atas dasar yang ikhlas untuk pasangan suami istri; *kedua* Prinsip keabadian rumah tangga, artinya niat yang direalisasikan semata-mata mencapai rumah tangga yang abadi, tidak mengenal arti perceraian, kecuali atas kehendak Allah SWT; *Ketiga* Prinsip monogami, karena kesejatian rumah tangga yang akan dicapai, maka perkawinan hanya akan dilakukan satu kali untuk seumur hidup dan seorang suami hanya menikahi seorang perempuan, kecuali atas dasar kehendak Allah SWT, semuanya dapat berubah; *keempat* Prinsip ketauhidan, perkawinan bertitik tolak dari kekuasaan Allah yang melimpahkan perjodohan kepada manusia yang saling

⁴³ Nuruddin Abu luhiyah, *halal dan haram dalam pernikahan*, terr. (jakarta: multi Publishing 2013) hal. 13

membutuhkan; *kelima* Prinsip saling pengertian dalam menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri sehingga tercapai tujuan bekeluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Lima prinsip perkawinan tersebut menjadi titik tolak dilaksanakannya perkawinan. Oleh karena itu semua perkawinan yang keluar dari lima prinsip di atas dapat dikatakan sebagai yang hukumnya haram.⁴⁴

Kemudian jika dilihat dari aspek ushul fikih, persoalan nikah sambut yang ada di Kecamatan Mandah lebih dekat dengan istilah al-Urf meskipun masyarakat Kecamatan Mandah tidak memakai istilah adat atau 'Urf namun bila dilihat dari defenisi 'urf secara sederhana dapat dikatakan; suatu perbuatan yang telah berulang-ulang yang dilakukan menjadi dikenal dan diakui oleh orang banyak.⁴⁵ Namun jika kebiasaan tersebut bertentangan dengan kaidah dan tujuan hukum Islam maka al-'Urf tersebut tergolong kepada al-'Urf fasid.

Dilihat dari hasil penelitian di lapangan bahwa yang menjadi tujuan masyarakat Kecamatan Mandah melakukan atau membolehkan nikah sambut hanya sebagai salah satu penyelamatan untuk kemashlahatan individu, namun tidak memberikan efek jera bagi individu lainnya, oleh karena itu kejadian nikah sambut serta kebebasan dalam pergaulan terus berkembang di tengah Masyarakat. Oleh karena itu menurut analisa penulis terkait praktek nikah sambut di kecamatan Mandah, demi kemashlahat masyarakat secara keseluruhan dan lebih sejalan dengan ciri-ciri dan tujuan hukum Islam serta perinsif-prinsif perkawinan di dalam Islam. Maka penulis sepakat dengan pendapat Imam Abu Yusuf yang mengatakan pernikahan itu jika dilakukan hukumnya Fasid atau Batal.

Oleh karena itu menurut penulis dalam rangka menjaga kemashlahatan umum serta memelihara norma-norma dan moral manusia dalam kehidupan di tegah masyarakat, agar prilaku nikah

⁴⁴ Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam*, (Jakarta: persada 2009) hal. 139

⁴⁵ Amir Syarifidin, *Ushul Fiqh 2* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001), hal. 364.

sambut tidak merangsang pergaulan bebas yang mengakibatkan kehamilan lebih bnyak lagi, maka menurut penulis nikah sambut yang terjadi di Kecamtan Mandah hukumnya batal/fasid.

selanjutnya jika nikah sambut itu di bolehkan, maka itu hanya sebuah solusi dan merupakan kemashlahatan perorangan bukan kemashlahatan yang bersifat umum. Sedangkan hukum Islam ialah mengandung norma-norma dalam rangka memelihara moral manusia dalam berkehidupan di tengah masyarakat. Kemudian segala Ketentuan yang berkenaan dengan hukum menikahi wanita hamil, hendaknya tidak merangsang tumbuh dan berkembangnya para wanita hamil di luar nikah yang mengakibatkan ketidak jelasan nasab dikemudian hari nanti.

D. KESIMPULAN

Setelah penulis mengadakan penelitian di lapangan dan membandingkan dengan literatur-literatur yang berkaikatan dengan permasalahan penulis, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa.

1. Muncul istilah nikah sambut di Kecmatan Mandah sudah berlangsung sejak puluhan tahun yang lalu. Adapun alasan atau tujuan masyarkat kecamatan Mandah melakukan nikah sambut adalah: *Pertama*; supaya perempuan yang hamil tersebut dan anak yang ada di dalam kandungannya memiliki status (punya suami dan setelah anaknya lahir memiliki bapak, meskipun bapak tersebut tidak punya hak kewalian) *Kedua*; meminimalisir rasa malu kepada masyarakat, karena dikhawatirkan apabila setelah bayi yang dikandung lahir tanpa ayah maka akan menjadi masalah dan ‘aib yang lebih besar dalam kehidupan bermasyarakat. *Ketiga*; menyelamatkan wanita yang hamil dari rasa depresi. kemudian ada beberapa faktor yang melatar belakangi muncul dan terjadinya nikah sambut; pertama faktor pendidikan; kedua faktor kurangnya pengetahuan Agama; ketiga

pergaulan bebas; keempat; faktor ikatan pernikahan; kelima; faktor Ekonomi dan tingginya biaya pernikahan.

2. Praktek nikah sambut di Kecamatan Mandah diawali oleh kehamilan perempuan di luar nikah, namun pihak laki-laki yang menghamili tidak bertanggung jawab atas perbuatannya. Sehingga laki-laki yang menghamili mencarikan laki-laki lain yang bersedia menikahi dengan cara di upah, atau jika laki-laki yang menghamili tidak bertanggung jawab maka pihak keluarga perempuanlah yang mencari laki-laki yang bersedia menikahi anak atau saudaranya. Masyarakat Kecamatan Mandah yang dikenal dengan masyarakat melayu sejatinya punya adat istiadat pernikahan yang sangat komplit. Namun dalam nikah sambut adat istiadat semuanya tidak dilakukan. Proses nikah sambut sejatinya sama dengan pernikahan pada umumnya, dilakukan secara legal di Kantor Urusan Agama dengan memakai syarat dan rukun sebagaimana pernikahan pada umumnya. Namun nikah sambut tidak melakukan proses adat istiadat seperti yang dilakukan masyarakat kecamatan Mandah pada umumnya.
3. Berkenaan dengan legalitas hukum Islam terkait nikah sambut para ulama berbeda pendapat. Karena disatu sisi menikahi wanita hamil tidak termasuk dalam larangan yang ditetapkan oleh Allah SWT, maupun hadist Nabi. Dengan demikian dari sisi ini ia boleh dikawini. Namun dari sisi ia sedang hamil, berarti ia telah disetubuhi oleh seorang laki-laki dan ditinggalkan oleh laki-laki itu. Apakah perempuan yang sudah dicampurinya itu harus menjalani masa iddah sebagaimana istri yang diceraikan oleh suami setelah digaulinya atau tidak. persoalan ini tidak ditemukan petunjuk yang pasti dalam al-Quran. Oleh karena itu permasalahan ini menjadi perbincangan dikalangan ulama fikih. Dengan demikian mengawini perempuan hamil karena zina termasuk kepada masalah khilafiyah; *Pertama*; Menurut Imam Malik dan Imam Ahmad Ibn Hambal, perkawinan wanita yang sedang hamil akibat zina dengan pria lain yang tidak

menzinahinya, tidak boleh dan tidak sah. Wanita tersebut baru boleh dinikahi secara sah setelah melahirkan. *Kedua*; Abu Yusuf mengatkan bahwa keduanya tidak boleh dikawinkan karena bila dikawinkan, maka perkawinannya fasid atau batal. Pendapat ini pula yang diikuti oleh Ibnu Qudamah, dengan menambahkan bahwa seorang laki-laki tidak halal mengawini perempuan yang diketahui sedang hamil karena berzina dengan orang lain, kecuali melalui dua syarat.

- a. Perempuan tersebut telah melahirkan kandungannya
- b. Perempuan tersebut telah menjalani hukuman dera baik ia hamil maupun tidak

Ketiga; Menurut Imam Hanafi, wanita yang sedang hamil karena zina boleh dan sah dinikahi oleh laki-laki lain yang tidak menzinahinya, akan tetapi hukumnya makruh. Hanya saja selama wanita tersebut belum melahirkan maka tidak boleh digauli. *Keempat*; Menurut Imam Syafi'i wanita yang hamil karena zina boleh dan sah dinikahi meskipun bukan dengan laki-laki yang menzinahinya, serta sesudah akad nikah mereka boleh melakukan hubungan suami istri karena pernikahan tersebut tidak terkait dengan pernikahan orang lain yang bisa mempengaruhi nasab. Demikian empat pendapat yang dikemukakan oleh para ulama. Sedangkan Kompilasi Hukum Islam tidak memberikan keterangan yang jelas berkenaan dengan status laki-laki lain yang menikahi wanita hamil karena zina. Dalam pasal 53 ayat 1 KHI hanya mengatur bahwa wanita yang hamil karena zina dapat dinikahi oleh laki-laki yang menghamilinya. Sedangkan menurut pendapat ulama serta tokoh masyarakat Kecamatan Mandah terjadi perbedaan pendapat, namun pada umumnya mereka membolehkan dengan berlandaskan kepada dalil dan para ulama yang membolehkan, serta melihat kepada kemashlahat bagi perempuan dan bayi yang ada di dalam kandungannya. Namun jika penulis melihat keumuman dan tujuan hukum Islam, serta dalil-dalil yang menjadi Hujjah para ulama di atas, maka penulis lebih cenderung kepada pendapat imam Abu

Yusuf yang mengatakan pernikahan tersebut batal atau fasid. karna dalil yang ia gunakan lebih khusus dan lebih sejalan dengan prinsip hukum Islam dimana jika Islam mengharamkan sesuatu maka diapun mengharamkan berbagai aspek yang menjadi mediatornya dan menutup rapat semua jalan untuk menuju kesana. Jika ia mengharamkan zina, maka diapun mengharamkan segala gejala aspek yang menjadi sarana dan merangkasang timbulnya perzinaan, serta mengutamakan memelihara kepentingan umum ketimbang kepentingan pribadi . Dan jika nikah sambut itu di bolehkan dan dijadikan sebagai solusi, maka pasti persoalan hamil diluar nikah dan mengawini wanita hamil dengan cara diupah semakin berkembang di tengah masyarakat Kecamatan Mandah. Oleh karena itu menurut penulis dalam rangka menjaga kemashlahatan umum serta memelihara norma-norma dan moral manusia dalam kehidupan di tengah masyarakat, agar prilaku nikah sambut tidak merangsang pergaulan bebas yang mengakibatkan kehamilan lebih bnyak lagi, maka menurut penulis nikah sambut yang terjadi di Kecamtan Mandah hukumnya batal/fasid dan tidak bisa di Legalkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Almursi Husain Juauhar, *Maqashid Syariah* terr. Khikmawati jakarta:
Amzah 2009
- Amin Suma, Muhammad, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam* Jakarta: PT.
Raja Grafindo Persada, 2004
- Al-Ashbahi Anas, Imam Malik Ibn *al-Mudawwantu al-Kubra*, Beirut: Dar al-
Maktabu al ‘Ilmiyyah, t.t.
- Al-Juzairi Abdurrahman. *Kitabu Lfikhi ‘Ala Mazahibil Arba’ati*. Bairut Libanon:
Darul Fikri, 2003.
- Ar-Ash-Shaghiri, asy-Syafi’I, Ramli al-Anshari Syamsuddin Muhammad Ibn
Ahmad, Ghayat al Bayan, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1994
- Abiy ‘Abdullah muhammad bin Isma’il al-Bukhariy, *Shahih al-Bukhariy*, Beirut-
Libanon: Dar al Ma’rifah, t.th. Jilid III
- Abi Yahya Zakaria, *Fathul Mu’in*, Semarang: Toha Putra. tt
- Ahmad Mudjab Muhalli Dan Ahmad Rodli Hasbullah, *Hadist-Hadis uttafaqun
‘Alaih Bagian Munakahat dan Muamalat* terr. Jakarta :kencana, 2004
- Anshary, *Kedudukan Anak Dalam Persepektik Hukum Islam Dan Hukum
Nasional*, Bandung: Mandar Maju 2014
- Al-Muthi’I, Najib Muhammad, *at-Thab’at al-Wahidat al-Kamilatu min: Kitabi al-
Majmu’ Syarh al-Muhadzdzib li Asy-Syirazi*, Jilid XVII, al-Mamlakatu al-
‘Arabiyyatu as-Su’udiyah: Maktabual-Irsyad, t.t
- Abdul Muta’al Al-Jabri, *Apa Bahayanya Menikah Dengan Wanita Non Muslim
Tinjauan Fiqh dan Politik* , Jakarta: Gema Insani, 2003
- Ashiddiqi ,Hasby, *Koleksi Hadist-Hadist Hukum 8*, Semarang: PT. Petraya
Mitrajaya Semarang, 2003
- Ahmad Rafiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakrta: PT. Raja Grafindo
Persada, 2003
- Abu Daud Sulaiman Bin al-Asy’ats bin Ishak, *Sunan Abu Daud*, Semarang:
Cv Asy Syifa, tt. Jilid III.
- Al-Munawar, Said Agil Husin, *Hukum Islam & Pluralitas Sosial*, Jakarta:

- Penamadani, 2005
- Abu Daud sulaiman bin Assyijistani, *Sunan Abu Daud*, Bairut : Darul fikr, 2007
- Beni Ahmad Saebani, *Hukum Perdata islam di Indonesia* Bandung: Pustaka Setia, 2011
- DY, Witanto , *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin*, Jakarta: Prestas Pustakarya, 2012
- Effendi, Tannas *perkembangan adat melayu Riau Riau: kencana*,2006
- Ghozali, Abdurrahman *Fikih Munakahat* Kencana: Jakarta, 2012
- Hady Mukaat, Ahmad, *Fiqh Munakahat*, Semarang: Duta Grafika, 1999
- Hatta Ahmad, *Tafsir Al-Qur'an Perkata* Jakarta: Pustaka Maghfirah, 2009
- Hajar al-Qash qalani Hafiz ibnu, *Bulughul Marram* Surabaya : Nurul Huda.tt.
- HS, Salim, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)* Jakarta: Sinar Grafika, 2005
- Imam Abi Husean muslim bin hajjad bin muslim Qusyairi an-Naisaburi, *jaami'ushshahiih* (Daarul fikr: Beirut Libanun)tt. juz III
- Irfan Nur, *Nasab dan Status Anak Dalam Hukum Islam*, Jakarta: Amzah, 2012.
- Irfan, Nurul *Nasab Dan Status Anak Dalam Hukum Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013
- Ibnu Muhammad, *Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtashid*, Beirut: Dar al-Fikr, t.t
- Ibnu rusyid, *Bidayatul Mujtahid* yang ditermahkan oleh Ahmad Abu al-Majdi (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007
- Islamic Law Compilation,” *al-Mawarid Journal of Islamic Law*, Vol. XV, No. 1, Agustus 2015 Mahjiddin, *Masa'il Al-fiqh Kasus-kasus Aktual dalm Hukum Islam*, Jakarta: Radar Jaya Offset, 2012
- Joseph, Schacht. *Pengantar Hukum Islam* terr. Bandung: Nuansa, 2010.
- Koentjaraningrat, *Metode-metode Penelitian dalam Masyarakat* Jakarta: PT Gramedia,2008

- Mudjab Muhalli Ahmad dan Rodli Hasbullah Ahmad, *Hadist-hadist muttafaqun 'alaih bagian munakahat dan muamalat* jakarta : kencana 2004.
- Muhammad bin Abdurrahman, Syaikh al-'Allamah Ad-dimasyqi *Fikih Empat Mazhab* terrBandung: Hasyimi Press, 2010
- Majid Khon Abdul , *Fiqh Munakahat*,terr. Jakarta: AMZAH, 2009
- Muhammad, Kamil, Syaikh 'Uwaidah, *Al Jami' Fii Fiqhi An-Nisa'* Jakarta: Pustaka Al Kautsar, 1998.
- Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*, yogyakarta: Graha ilmu, 2011
- Maloko M. Tahir, "Unregistered Marriage in Islamic Law Perspective a Critical Study of
- Majlis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa MUI Sejak Tahun 1975*, Jakarta: Erlangga, 2011
- Muhammad Tholha Hasan, *Islam dalam Bentuk Sosio Kultural*, Jakarta: Lantabora Press, 2005
- Muhammad Fuad Abd al-Baqi, *Lu'lu' wa al-Marjan*, Beirut: Dar al-Fikr, 2006
- Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*, Yogyakarta: Graha Ilmu 2011
- Moleong, J Lexy., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004
- Mahjiddin, *Masa 'il Al-fiqh Kasus-kasus Aktual dalm Hukum Islam*, Jakarta: Radar Jaya Offset, 2012
- Nuruddin Abu luhiyah, *halal dan haram dalam pernikahan*, terr.jakarta: Multi Publishing 2013
- Peter Muhammad Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet-8, Jakarta : Kencana, 2013
- Pengertian Adat Melayu*, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999, 2006
- Rusy al-Qurtubi Ibn al-Andalusi, Al-Imam al-Qhadi al-Walid Muhammad Ibnu Ahmad Ibnu Muhammad, *Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtashid*, Beirut: Dar al-Fikr, t.t
- Rusyd, Ibnu, *Bidayatul MujtahidAnalisa Fikih Mujtahid*, terr. Jakarta:

- Pustaka Amuni, 2002
- Rasyid M.Hamdan, *Fiqih Indonesia Himpunan-Himpunan Fatwa Aktual* ,
Jakarta : PT Almawardi Prima, 2003
- Sabiq, Sayyid, *Fiqhu al-Sunnah*, Jilid II Cet. VIII; Bairut-Libanon: Dar al-Kitab
al'Arabiy, 1978 M/1407 H
- Sabiq Sayyid , *Fiqih Sunnah*, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2007
- Saebani, Beni Ahmad dan falah, syamsul *Hukum Perdata Islam di Indonesia*,
Bandung: CV Pustaka Setia, 2011
- Syihabuddin Ahmad bin Abi bakar al-bushairi, *Sunan Ibnu Majah*, Bairirut
Libanon: Darul fikr ,1994
- Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif
dan R &D Bandung: Alfabeta, 2007
- Suratman dan H. Phillips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Cet-2, Bandung:
CV. Alfabeta, Februari 2004
- Subhan, Zaituna *Menggagas Fiqih Pemberdayaan Perempuan*, Jakarta: el
Kahfi, 2008.
- Shiihab, Quraish, *Tafsir al-Mishbah*, Jakarta: Lentera Hati, 2004, jilid 6
- Syarifidin, Amir, *Ushul Fiqh 2* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001
- Shihab Quraish, *Tafsir Al-Mishbah, Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an* ,
Vol.9,2004, Jakarta : Lentera Hati, Cet.II, h.
- Syarifiddid, Amir,*meretas Kebekuan Ijtihad*, Jakarta: Ciputat Press,2002
- Tafsir al-Maraghi terr. Semarang: PT. Karya Toha Putra Semarang, 1993
- Terjemahan singkat tafsir Ibnu Kastir, Surabaya: PT.Bina Ilmu, 2002
- Usman , Suparman, *Hukum Islam Asas-asas dan Pengantar Study Hukum Islam
dalam Tatanan Hukum Indonesia*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002
- Undang-undang perkawinan no.1 tahun 1974, Yogyakarta: New Merah Putih,
2012
- Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi
Hukum Islam*, Bandung: Citra Umbara, 2007
- Zuhaili,Wahbah Al- *Fiqhu al-Islami Wa Adillatuh*, Damaskus ,Dar el Fikr , 1985
juz VII.

- Zakaria, Abi *Fathul Wahab bi Syarhi Minhaji al-Thulab*, Semarang: Nur Asia tt
Zuhaily, Wahbah, *Fikih Imam Syafi'I Mengupas Masalah Fiqihiyah Berdasarkan
al- Qur'an dan Hadist* , Jakarta: Almahara, 2012
- Ali yusuf As-subekti, *fikih keluarga*, Jakarta: Amzah 2012
- Muhammad Jawad mughniyah, *fikih lima Mazhab*, terr jakata: lentera, 2008
- Zainudin Ali, *hukum perdata Islam* jakarta: sinar Grapika 2006
- Boedi Abdullah, *perkawinan dan perceraian keluarga muslim* Bandung: CV
pustaka setia 20013
- Masykur AB dkk, *fikih perbandingan*, terr judul asli *al-fiq 'alamazahib arba'ah*
jakarta:anggota IKPI 2008.
- Umar said sugiaro, *pengantar Hukum Indonesia* (jakarta: Sinar Grapika 2013
Abdul Aziz Muhammad azam dk, *Fikih munakahat*, terr. Abdul Majid
Khon, Jakarta: amzah 2011
- Ibnu Qayyim al-Jauzyah, *I'lamul mawaqi'in* terr.Jakarta: Pustaka Azzam,
2000
- Luhiyah Abu Nuruddin, *halal dan haram dalam pernikahan*, terr.jakarta:
multi Publishing 2013
- Khalaf wahaf Abdul, *ilmu Ushul Fiqh* semarang: Dina Utama, 1994
- Qardhawi Yusuf, *halal dan haram dalam Islam Terr.* surabaya :karya
Utama, 2005
- shihab M.quraish, *perempuan; dari nikah muth'ah sampai nikah sunah
dari bias lama sampai bias baru* (jakarta: Lentera 2006) cet.ke 3
- Qardhawi Yusuf, *al-Halal wal Haram fi alislam* beirut: maktabah syamilah
al islami 1978
- Al-Habsyi Baqir Muhammad, *Fiqh Praktis*, menurut Al-Qur'an, As-Sunnah
dan pendapat para ulama, Dan syaikh muhammad bin Ibrahim Abu
Asyi- Syaikh dkk Ifatwa-fatwa tentang wanita, Terr. jakarta: Darul Haq,
2001
- Husaen Ibrahim, *fikih perbandinagan Mazhab pernikahan*, Bandung:
Mizan,2002 cet 1
- Ya'kub Mustafa Ali, *fatwa Imam besar Masjid Istqlal* jakarta: PT. Firdaus,

2007 cet ke 1.

Shabuni Ali Muhammad, *rawa 'I al-bayan Tafsir Ayat-ayat Al-ahkam min al-Quran*, jakarta: daar al-Kutub al-islamiyah, 2001 hal

al-khatib Abdurrahman Yahya, *pedoman islam di Indonesia*, jakarta: Qitsi Press, 2005

Hazm Ibn, al-Muhalla Beirut: Dar al-Jayl, 2003

Manan Bagir Muhammad, *pikih praktis II* Bandung: Karisma 2008

Wwww. *Azas-azas dan Susunan Hukum Adat melayu* // htm

<http://belalangmalang.blogspot.com/2013/03/perkawinan-yang-dilarang-berbeda-agama>

<http://belalangmalang.blogspot.com/2013/03/perkawinan-yang-dilarang-berbeda-agama.html>

<https://smjsyariah89.wordpress.com/2012/10/05/hukum-menikahi-wanita-hamil-fikih-kontemporer/>